

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Simpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini :

1. Penerapan ketentuan pidana Pasal 303 KUHP dalam pertimbangan dan putusan Majelis Hakim merupakan pasal tindak pidana perjudian umum (konvensional). Berbeda halnya dengan latarbelakang perbuatan yang terdakwa lakukan tindak pidana perjudian melalui media elektronik (non konvensional) yang diatur khusus oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE,. Pada perkara ini seharusnya majelis hakim mempertimbangkan dan memutuskan serta memperhatikan subuah asas yang berlaku dalam hukum pidan ialah asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang di normakan dalam Pasal 63 ayat 2 KUHP dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku sehingga dalam pertimbangan dan putusan tersebut yang seharusnya dipertimbangkan terhadap terdakwa adalah Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE, agar sesuai dengan latarbelakang perbuatan yang terdakwa lakukan supaya tidak melanggar *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* dan Undang-Undang ITE tersebut, supaya agar tidak kesalahan dalam suatu pertimbangan dan putusan Majelis Hakim.
2. Dampak penerapan ketentuan perjudian melalui media elektronik berdasarkan Putusan Nomor : 298/pid.B/2019/PN Pkl hakim menjatuhkan pidananya Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, putusa tersebut tidak sesuai karna tindak pidana perjudian melalui media elektronik yang sudah diatur secara khusus yaitu Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE, dari putusan hakim menjatuhan pidana umum Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, tentu akan menimbulkan dampak buruk dalam putusan bagi keadilan yang diterima oleh terdakwa dan masyarakat luas dalam peradilan tersebut. Karna tidak mencerminkan dalam hukum pidana berlakunya *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*.

## 1.2 SARAN

1. Penulis berharap seharusnya penegak hukum memperhatikan lagi, dalam mempertimbangkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* sehingga aturan hukum yang digunakan untuk menjerat terdakwa perjudian melalui media elektronik merupakan aturan yang telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa karena dengan berkembangnya teknologi semakin cepat maka modus dan bentuk perjudian melalui media elektronik tidak akan lagi sesuai dengan aturan yang ada, jadi bukan lagi menggunakan pasal umum pada KUHP melainkan menggunakan pasal khusus pada Undang-Undang ITE.
2. Penulis berharap apabila dikemudian hari dalam suatu perkara, majelis hakim menemukan perkara tindak pidana perjudian yang di lakukan secara daring yang di atur secara khusus dimana perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan unsur pasal yang didakwakan maka hakim dengan kebebasannya hakim mampu membuat putusan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa.

